

**Upaya Pemerintah Desa Dalam Penyediaan Air Bersih
(Studi Di Desa Munte Kecamatan Likupang Barat Kabupaten
Minahasa Utara)**

Fardila Andi Noho¹

Sofia Pangemanan²

Donald K Monintja³

Email Korespondensi: yovitalahea@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian Untuk mengetahui bagaimana Upaya Pemerintah Dalam Penyediaan Air Bersih di Desa Munte Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara. masih terbatasnya akses air bersih yang layak di wilayah pedesaan, khususnya di Desa Munte, yang dipengaruhi oleh kondisi geografis perbukitan dan pesisir, keterbatasan sumber air, serta kapasitas infrastruktur yang belum sepenuhnya memadai. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, serta tokoh masyarakat sebagai informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Munte telah melakukan berbagai upaya dalam penyediaan air bersih, antara lain melalui pemetaan dan pemanfaatan sumber mata air, pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana seperti sumur bor, jaringan perpipaan, bak penampungan, serta penyediaan titik-titik keran air bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah desa juga menyusun kebijakan berupa Peraturan Desa terkait pengelolaan air bersih dan mengalokasikan Dana Desa untuk mendukung keberlanjutan program tersebut dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Namun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan anggaran, belum optimalnya perencanaan dan pemeliharaan infrastruktur, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan dan pengawasan. Secara keseluruhan, upaya Pemerintah Desa Munte telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan akses air bersih, tetapi masih memerlukan penguatan pendanaan, penambahan sumber air, serta peningkatan koordinasi dan kolaborasi lintas pihak agar penyediaan air bersih dapat merata, berkelanjutan, dan mampu memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat desa.

Kata Kunci: Upaya, Pemerintah Desa, Air Bersih

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat

Pendahuluan

Berdasarkan peraturan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 secara eksplisit memberikan tugas kepada pemerintah desa yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Tanggung jawab pemerintah di desa dalam rangka membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat semakin kompleks. Dimana, selain bertanggung jawab sebagai pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa juga harus aktif untuk melaksanakan pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.16 Tahun 2005 menjelaskan Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.

Pengertian air bersih menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.416/Menkes/PER/IX/1990 adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari dan dapat diminum setelah dimasak. Pengertian lain mengenai air mium menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.907/MENKES/SK/VII/2002 adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan (bakteriologis, kimiawi, radioaktif, dan fisik) dan dapat langsung diminum (Permenkes RI No.416/Menkes/PER/IX/1990).

Air bersih adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang sangat penting untuk kesehatan, sanitasi, dan

kesejahteraan. Di Indonesia, akses terhadap air bersih masih menjadi tantangan, terutama di daerah pedesaan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, banyak desa di Indonesia yang masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan air bersih yang layak. Ketersediaan air bersih yang memadai berkontribusi pada penurunan angka penyakit yang ditularkan melalui air, meningkatkan produktivitas masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Desa Munte merupakan salah satu dari 20 desa yang ada di Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, dengan luas wilayah 625 Hektar. Desa ini terbagi atas 7 jaga pada tahun 2014, jumlah penduduk desa ada 1.742 jiwa dengan jumlah Kartu Keluarga (KK) 540 KK, dan desa Munte terdapat 2 mesjid, dan 6 gereja. Sarana Pendidikan terdiri dari 2 sekolah dasar dan 2 taman kanak-kanak dan memiliki pemukiman penduduk berjumlah sekitar 412 rumah di desa ini, dan jarak desa Munte Likupang Barat menuju pusat Kabupatennya Minahasa Utara yaitu Airmadidi lewat jalan Sukur-Likupang menggunakan kendaraan roda 4 (Mobil) memakan waktu 1 jam 9 menit (38,5 km) sedangkan menggunakan kendaraan roda 2 (Motor) lewat jalan Sukur-Likupang memakan waktu 1 jam (38,5 km).

Pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting dalam penyediaan air bersih. Sebagai lembaga yang paling dekat dengan masyarakat, pemerintah desa bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air. Ini

termasuk: Perencanaan Infrastruktur, Pengelolaan Sumber Daya Air, Edukasi dan Penyuluhan dan Partisipasi Masyarakat.

Penelitian Terdahulu

1. Bambang Ribus Sugiatmono (2024). Peningkatan Manajemen Pengelolaan Air Bersih Di Pedesaan: Studi Kasus Desa Mekar Sari. Metode Kualitatif. Manajemen yang efektif dalam pengelolaan air bersih di pedesaan membutuhkan kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat, mengelola sumber daya secara efisien, dan mengembangkan program yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Studi kasus di Desa Mekar Sari menunjukkan bahwa penerapan ilmu manajemen dapat memperkuat proses pengambilan keputusan, sehingga program yang dijalankan lebih sesuai dengan harapan masyarakat. Pengelolaan sumber daya yang efisien, seperti yang terlihat dalam kegiatan pengelolaan air bersih di Desa Mekar Sari, merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa sumber daya manusia dan sarana prasarana dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pelaksanaan program. Hal ini memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kinerja dan efektivitas pengelolaan air bersih di desa.
2. Siti Nur Adha, Nur Aslamaturrahmah Dwi Putri, Yudhanto Satyagraha Adiputra (2021). Evaluasi Program Pemerintah Desa Dalam Penyediaan Air Bersih Desa Batu Berlubang Kecamatan Bakung serumpun Kab. Lingga. Metode Kualitatif. Hasil Penelitian Berdasarkan hasil wawancara

terkait efektivitas dari program air bersih dalam efektivitasnya sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan yang di-inginkan. Dan dilihat dari proses pelaksanaannya juga sudah sesuai dengan perencanaan. Dapat di simpulkan bahwa efisiensi kegiatan air bersih yang dilakukan pemerintah desa sudah berjalan dengan baik dan tepat. Dan sesuai dengan waktu yang sudah direncanakan oleh Pemerintah Desa. Tapi di tahun 2019 belum berjalan dengan baik karena terjadi kendala yang menyebabkan waktu pelaksanaan tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Lokasi penelitian adalah tempat atau area dimana peneliti akan melakukan sebuah penelitian. Penelitian yang akan dilakukan ini berlokasi di Desa Munte, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Penyediaan Air Bersih di Desa Munte, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data yakni:

1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumentasi

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif. Analisis data induktif adalah penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta khusus,

untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pengumpulan data, Reduksi data, Display Data dan Pengambilan Keputusan.

Pembahasan

a. Fungsi Pelayanan Pemerintah Desa dalam Penyediaan Air Bersih
Pemerintah Desa Munte memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan pelayanan dasar kepada masyarakat, salah satunya melalui program penyediaan air bersih. Pelayanan air bersih merupakan bagian penting dari fungsi pemerintah desa dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan sosial dan kesehatan lingkungan.

Sebagai unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga dapat memperoleh akses terhadap air bersih secara adil, merata, dan berkelanjutan. Pelaksanaan fungsi pelayanan publik di Desa Munte terlihat dari inisiatif pemerintah desa dalam memprioritaskan program air bersih sejak tahun 2020. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat desa, disebutkan bahwa setiap perencanaan anggaran melalui Dana Desa selalu mengutamakan program penyediaan air bersih, karena air merupakan kebutuhan vital yang menyangkut kehidupan masyarakat secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menjalankan fungsi perencanaan dan penganggaran pelayanan publik dengan mengedepankan asas prioritas kebutuhan dasar masyarakat. Pendanaan program ini sebagian besar bersumber dari dana desa, yang

dialokasikan secara rutin setiap tahun untuk menjaga keberlanjutan ketersediaan air bersih.

Dari sisi teknis pelayanan, pemerintah desa juga berperan dalam pengelolaan sumber air dan infrastruktur pendukungnya. Sumber air yang digunakan di Desa Munte berasal dari mata air alami atau air tanah, bukan dari sungai atau bor. Hal ini menandakan bahwa pemerintah desa telah memanfaatkan potensi sumber daya alam lokal dengan bijak, disertai upaya menjaga keamanan dan kebersihan sumber air tersebut. Pemerintah desa pun memastikan bahwa keamanan dan kelestarian lingkungan di sekitar sumber air tetap terjaga, dan dibuat fasilitas seperti penampungan air untuk menjaga keamanan dan kelayakan air yang dikonsumsi masyarakat dan dengan melarang aktivitas yang dapat mencemari sumber air seperti pembuangan limbah atau penebangan pohon di area hutan sekitar.

b. Fungsi Pemberdayaan Pemerintah Desa dalam Penyediaan Air Bersih
Pemerintah Desa Munte menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam pelaksanaan program air bersih, karena masyarakat bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai subjek utama dalam keberlangsungan pelayanan air bersih di desa.

Untuk pemberdayaan penyediaan air bersih di Desa Munte ini yang telah dibuat oleh Pemerintah Desa dan sudah di gunakan oleh masyarakat desa, Pemberdayaannya air bersih di Desa Munte yaitu dampak sosial kebutuhan Rumah Tangga, tidak ada pemberdayaan dalam bentuk usaha karena kondisi Desa tidak memenuhi syarat dalam melakukan perternakan seperti di daerah-daerah

luar sana, terus volume air bersih pun terbatas karena posisi Desa Munte itu berada di perbukitan jadi volume air terbatas. Jadi pemberdayaan air bersih di Desa Munte ini hanya digunakan untuk kebutuhan Rumah Tangga dan tidak ada dalam bentuk dikomersialkan misalkan di buat usaha itu tidak ada.

Sejak program penyediaan air bersih dilaksanakan pada tahun 2020, Pemerintah Desa Munte telah menempatkan masyarakat sebagai bagian integral dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan kegiatan. Berdasarkan hasil wawancara, disebutkan bahwa perencanaan program air bersih bermula dari aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui musyawarah desa (musrenbang) dan diteruskan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga representatif rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa menjalankan fungsi pemberdayaan dengan membuka ruang partisipasi publik dalam menentukan prioritas pembangunan, sehingga keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.

c. Fungsi Pembangunan Pemerintah Desa dalam Penyediaan Air Bersih

Pemerintah desa memiliki tanggung jawab utama dalam mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan, salah satunya yaitu Fungsi Pembangunan. Fungsi Pembangunan pemerintah desa merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan otonomi desa dalam mewujudkan kemajuan dan kemandirian masyarakat desa melalui pengelolaan sumber daya yang ada. Dalam konteks Desa Munte, Fungsi Pembangunan ini diwujudkan secara nyata melalui program penyediaan air

bersih, yang telah menjadi prioritas utama pemerintah desa sejak tahun 2020. Program ini muncul sebagai respon terhadap kondisi geografis desa yang berada di daerah pesisir dan perbukitan, di mana ketersediaan sumber air bersih masih sangat terbatas dan menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat.

Fungsi Pembangunan dalam konteks ini tidak hanya mencakup kegiatan fisik seperti pengadaan jaringan pipa dan penampungan air, tetapi juga mencakup perencanaan strategis, pengelolaan sumber daya, dan pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Pemerintah Desa Munte menyadari bahwa keberhasilan pembangunan tidak dapat dilepaskan dari partisipasi aktif warga, karena masyarakat adalah penerima manfaat sekaligus pelaku utama dalam menjaga keberlanjutan fasilitas yang dibangun. Sejak awal, pembangunan program air bersih di Desa Munte telah direncanakan melalui musyawarah desa (musrenbang) yang melibatkan seluruh unsur masyarakat, perangkat desa, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam forum ini, air bersih ditetapkan sebagai kebutuhan prioritas yang mendesak untuk dipenuhi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menjalankan Fungsi Pembangunan secara partisipatif, dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Pendekatan partisipatif ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat langsung bagi kehidupan mereka sehari-hari. Selanjutnya, dalam menjalankan Fungsi Pembangunan, Pemerintah Desa Munte juga memperlihatkan

kemampuan manajerial dalam mengelola sumber pendanaan. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa sejak tahun 2020 hingga tahun 2024, pendanaan untuk program penyediaan air bersih sepenuhnya bersumber dari Dana Desa (DD). Pemerintah desa mengalokasikan dana tersebut secara bertahap karena keterbatasan anggaran yang harus dibagi ke berbagai sektor lain seperti pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur umum, dan pelayanan sosial. Dengan demikian, fungsi pembangunan juga mencerminkan kemampuan pemerintah desa dalam menetapkan skala prioritas dan mengoptimalkan sumber daya keuangan desa untuk kepentingan masyarakat luas

Penutup

Kesimpulan

1. Fungsi Pelayanan. Pemerintah Desa Munte terlihat dari upaya pemerintah dalam memberikan akses air bersih sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah desa menunjukkan komitmen kuat dengan menjadikan penyediaan air bersih sebagai program prioritas utama dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang). Pelayanan ini diwujudkan melalui penyediaan sarana fisik berupa jaringan pipa, penampungan air, serta kran umum di beberapa wilayah jaga. Selain itu, pemerintah desa juga aktif menindaklanjuti keluhan masyarakat apabila terjadi gangguan distribusi atau kerusakan jaringan. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pelayanan dijalankan dengan prinsip tanggap, terbuka, dan berorientasi pada kebutuhan

masyarakat. Masyarakat Desa Munte secara umum merasa puas dengan pelayanan yang diberikan, karena air bersih kini lebih mudah diakses, meskipun masih ada beberapa wilayah yang belum terjangkau secara merata akibat keterbatasan volume dan kondisi geografis. Dengan demikian, fungsi pelayanan Pemerintah Desa Munte dalam penyediaan air bersih sudah dibangun dalam Fungsi Pelayanan pemerintah desa Munte sudah membangun sarana air bersih dengan 3 Bak, 1 Penampungan Induk sumber airnya, 2 Penampung yang disalurkan ke masyarakat, dan 50 titik Kran air. Dalam rangka memenuhi kebutuhan air bersih untuk masyarakat desa munte, namun penyediaan 3 Bak ini belum serta-merta menjawab kebutuhan masyarakat karena ada beberapa jaga yang tidak dapat karena beberapa jaga itu berada diperbukitan sehingga volume air tidak sampai, meski masih memerlukan peningkatan dari sisi pemerataan dan penanganan teknis agar seluruh warga desa dapat menikmati layanan secara setara.

2. Fungsi Pemberdayaan. Pemerintah Desa Munte berupaya melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan program air bersih, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan. Partisipasi masyarakat terlihat dari keterlibatan warga dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam musyawarah desa, gotong royong pemasangan pipa, serta perawatan jalur distribusi air. Pemerintah desa juga mendorong terbentuknya pengurus atau kelompok pengelola air bersih, yang bertanggung jawab untuk mengatur distribusi, pemeliharaan, dan

pelaporan rutin kepada pemerintah desa serta BPD. Langkah ini merupakan bentuk nyata dari pemberdayaan kelembagaan masyarakat, yang diharapkan dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan kemandirian warga dalam menjaga fasilitas yang telah dibangun. Selain itu, pemerintah desa memberikan edukasi dan penyadaran kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan sumber air dan mencegah kerusakan jaringan air. Upaya ini menunjukkan bahwa fungsi pemberdayaan tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas teknis, tetapi juga membangun kesadaran sosial masyarakat terhadap pentingnya pelestarian sumber daya alam. Secara keseluruhan, fungsi pemberdayaan di Desa Munte telah memberikan dampak positif, di mana masyarakat kini lebih sadar akan tanggung jawab bersama dalam menjaga dan memanfaatkan air bersih secara bijaksana. Namun, ke depan diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan dukungan pelatihan teknis bagi pengurus air bersih agar pengelolaan berjalan lebih profesional dan berkelanjutan.

3. Fungsi Pembangunan. Pemerintah Desa Munte dalam penyediaan air bersih diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur fisik yang memanfaatkan sumber mata air alami yang telah digunakan masyarakat selama puluhan tahun. Pemerintah desa berhasil membangun penampungan utama, dua penampungan dan jaringan distribusi yang menyalurkan air bersih ke empat wilayah jaga. Meskipun belum menjangkau seluruh wilayah, langkah ini

menunjukkan kemajuan signifikan dalam meningkatkan akses air bersih bagi masyarakat. Fungsi pembangunan juga mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan secara transparan dan partisipatif. Pemerintah desa bekerja sama dengan BPD dalam melakukan pengawasan dan evaluasi pembangunan agar hasilnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya Pemerintah Desa Munte dalam penyediaan air bersih, disarankan agar pemerintah desa meningkatkan perencanaan dan pengelolaan program air bersih. Penyediaan Air Bersih yang sudah dilaksanakan di Desa Munte, untuk ditindak lanjuti secara kontinu. Dari segi Keamanan, Sumber Air harus ditindak lanjuti, Kelayakan air harus di tes atau di uji dalam Laboratorium untuk mengetahui kelayakan air bersih yang dapat di konsumsi oleh Masyarakat Desa Munte. Selain itu, peningkatan partisipasi masyarakat perlu diupayakan tidak hanya dalam tahap pelaksanaan, tetapi juga dalam perencanaan, pengawasan, dan pemeliharaan sarana air bersih melalui pembentukan dan penguatan kelembagaan Kepengurusan Pengelola Air Bersih Desa.

Daftar Pustaka

- Azam Awang (2010:45,49), pemerintah desa
 Bagus Baidhowie, (2020). Peran Pemerintah Desa Dalam Menyediakan Kebutuhan Air Bersih di Desa Long Tesak Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur. E.Journal Ilmu Pemerintahan,2020,8(1):27-40

- Bambang Ribut Sugiartmono (2024), Peningkatan Manajemen Pengelolaan Air Bersih Di Pedesaan: Studi Kasus Desa Mekar Sari
- F Sidik (2016). Sistem Penyediaan Air Bersih. E.Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Hendra Mondong (2013). Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. E.journal.unsrat.ac.id
- HW Sulisty, (2015). Konsep Pemerintah Desa. Repositori.uma.ac.id
- Ibrahim Marasabessy, Nelda Maelissa, Rudi Serang (2023). Evaluasi Ketersediaan Kebutuhan dan Penanggulangan Air Bersih di Dusun Lokki Desa Lokki Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat. Jurnal Manumata vol 9, no 1 (2023)
- Poerwadarminta "Konsep Upaya" 2006, <https://eprints.uny.ac.id>
- Ramlan Surbakti.,1999, Memahami Ilmu Politik, Cetakan 4, PT. Grasindo, Jakarta, hal:168
- Rasyid, M.R (1996). Makna pemerintahan. Jakarta: PT. Yasif Watampone.
- Sugiman, Pemerintahan Desa. Vol.7.No.1, Juli 2018
- Siti Nur Adha, Nur Aslamaturrahmah Dwi Putri, Yudhanto Satyagraha Adiputra (2021). Evaluasi Program Pemerintah Desa Dalam Penyediaan Air Bersih di Desa Batu Berlubang Kecamatan Bakung Serumpun Kabupaten Lingga. Student online journal.
- Perundang-undangan:
Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah